



P E N E T A P A N

Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc., Kewarganegaraan, Indonesia, Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Tempat Kedudukan Komplek Perkantoran PEMDA, Jalan Raya Soreang Cincin KM.17, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912, e-mail: disperkimtan@bandungckab.go.id;

Sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung Nomor 821.2/Kep.88-BKPPD/2016 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/906/Disperkimtan tanggal 1 Maret 2021 diwakili kuasa hukum bernama ;

1. MUH. HIKMAT SUDIADI, S.H., M.H. ;
2. DR. BERNAS ERMAYA, S.H., M.H. ;
3. DEDY SETIADY, S.H.;
4. PUTRI INDAH CATURI, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “MHS STTORNEY AT LAW”, Beralamat di Gedung Citra Griya Lt. 3 Ruang 301 Jalan Naripan No. 42 Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, e-mail: mhs.attorney.atlaw@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, Tempat
Kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung,
Soreang, Kabupaten Bandung, e-mail: kab-bandung@bpn.go.id,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1815/SK.u32.04-
100.PS.14/IV/2021 tanggal 22 April 2021 diwakili kuasa bernama ;

1. BAMBANG SAPUTRO, S.Sos, S.H., M.H.;
2. YADI SURYADI, S.H.;
3. BENY MOHAMAD ULPA, S.H.;
4. Hj. AYI ROHAETI;
5. DODY WIRAWAN;
6. TEDY HARYADI, S.Sos.;
7. ABDUL HALIM, S.H.;
8. YUDI SETIAWAN;
9. ARMANJANI HAKIM;
10. MARANTI YULIANTI;
11. RAMDHAN HERMAWAN;

Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Aparatur
Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung,
beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung,
Soreang, Kabupaten Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register
Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 April 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
36/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 April 2021 tentang Dismissal
Proses;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 April 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 4 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan, Perihal : Pencabutan Gugatan Nomor Perkara 36/G/2021/PTUN.Bdg, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2021;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 April 2021 di bawah register perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1636/Desa Baleendah tanggal 19 Januari 2009, Surat Ukur Nomor : 00002/2009, seluas 8.705 M2; atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 13 April 2021, 20 April 2021, 27 April 2021 dan terakhir pada tanggal 4 Mei 2021;

Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2021 Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan, Perihal : Pencabutan Gugatan Nomor Perkara 36/G/2021/PTUN.Bdg, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan, Perihal : Pencabutan Gugatan Nomor Perkara 36/G/2021/PTUN.Bdg, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2021 di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :36/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 505.000,00 (*lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 11 Mei 2021, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H. dan HARI SUNARYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (*E-Court*) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

1. **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

Ttd

2. **HARI SUNARYO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SATYA NUGRAHA, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 350.000,00
3. Pangilan-panggilan : Rp. 75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 0,00
5. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Leges : Rp. 10.000,00
8. Meterai Penetapan : RP. 0,00
9. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 36/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)